

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

- A. Memeriksa pengaduan, meliputi :
 - Identitas pengadu;
 - Relepansi kepentingan pengadu;
 - Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
 - Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
- B. Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
- C. Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :
 - Identitas;
 - Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
 - Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
- D. Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
- E. Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
- F. Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
- G. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).